

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Seks dan Seksualitas

a) Pengertian Seks dan Seksualitas

Seks dan seksualitas merupakan dua kata yang bagi sebagian orang dianggap mempunyai arti yang sama. Terdapat beberapa kesamaan dalam dua kata ini.. Salah satunya adalah keduanya sama-sama membahas mengenai “jenis kelamin”. Namun dari segi penekanan dan penggunaan dua kata ini mempunyai perbedaan. Untuk masuk ke pembahasan yang lebih dalam mengenai kekerasan seksual perlu kita pahami terlebih dahulu perbedaan dari dua kata kunci ini.

Seks merupakan sebuah kata yang mengarah pada keadaan anatomis manusia yang kemudian memberi “identitas” terhadap yang bersangkutan. Setiap orang yang mempunyai anatomi penis menyandang identitas laki-laki. Sedangkan yang mempunyai anatomi vagina menyandang identitas perempuan. Pada tahap selanjutnya seks sering kali dimaknai secara sempit yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan.¹ Secara lebih mudah seks dapat kita pahami sebagai perbedaan jenis kelamin (jenis kelamin biologis) dan bisa juga tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan organ-organ kemaluan, percumbuan, serta hubungan badan.²

Organ seks laki-laki antara lain terdiri dari penis dan testis. Sebaliknya manusia dengan jenis kelamin perempuan organ seksnya berupa vagina, clitoris, dan rahim. Perbedaan tersebut merupakan fitrah yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Tidak seorang pun dapat menciptakan maupun merubahnya. Bisa jadi, dewasa ini dengan kemajuan teknologi seseorang dapat merubah jenis kelaminnya (trans-seksual) tetapi sejauh ini perubahan

¹ Muhammad Syafi'i, “Seks dan Seksualitas Dalam Islam” (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2009), 25.

² Neng Hannah, “Seksualitas Dalam Al-Qur’an, Hadis dan Fiqih: Mengimbangi Wacana Patriarki,” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2 (Juni 2017): 46.

tersebut tidak dapat menyamai fungsi dan system organ-organ biologis manusia yang asli.³

Sedangkan seksualitas adalah tentang cara seseorang melakukan, merasakan dan mengekspresikan diri sebagai makhluk seksual. Segala sesuatu yang berhubungan dengan seks (kelamin) tercakup didalamnya.⁴ Perbedaan mendasar antara keduanya sebagaimana penjelasan yang telah lalu bahwa seks adalah sesuatu yang bersifat biologis dan karenanya seks dianggap sebagai sesuatu yang stabil. Seks lazimnya mengarah pada alat kelamin serta tindakan penggunaan alat kelamin tersebut secara seksual. Meskipun demikian, istilah seks sering juga digunakan untuk menjelaskan keduanya.⁵

Perbedaan lain antara keduanya adalah bahwa seks adalah sesuatu yang sifatnya *given* (pemberian). Sedangkan seksualitas merupakan konstruksi social budaya. Seksualitas adalah konsep yang lebih abstrak, mencakup aspek yang tak terhingga yang termasuk didalamnya aspek fisik, psikis, emosional, politik dan hal-hal yang terkait dengan kebiasaan manusia. Dengan demikian seksualitas bukanlah bawaan atau kodrat, melainkan produk dari negosiasi, pergumulan dan perjuangan manusia.⁶

b) Seks dan Seksualitas Dalam Islam

Diskursus tentang seks dan seksualitas dalam Islam bukanlah suatu perkara yang asing. Menurut Hamim Ilyas, salah satu alasan mengapa Islam sangat familiar dengan masalah seksualitas adalah karena Agama Islam merupakan kelanjutan dari risalah-risalah nabi sebelumnya seperti nabi Ibrahim, nabi Musa, Isa dan nabi-nabi yang lain sehingga mendapat tradisi yang sangat kaya termasuk warisan pandangan nabi Luth dan kaum Sodom yang melakukan praktik homoseksual. Termasuk juga mitologi awal mula perpecahan keluarga nabi Adam dan Ibu Hawa yang berakar

³ Husein Muhammad, *Fiqh seksualitas: risalah Islam untuk pemenuhan hak-hak seksualitas* (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), 2011), 10.

⁴ Hannah, "Seksualitas Dalam Al-Qur'an, Hadis dan Fiqih: Mengimbangi Wacana Patriarki," 46.

⁵ Muhammad, *Fiqh seksualitas*, 11.

⁶ Muhammad, 11-14.

dari persoalan seksualitas. Awal dari sejarah pertumpahan darah anak manusia dipicu oleh persoalan yang terkait dengan seksualitas yaitu Qobil dan Habil yang memperubutkan perempuan yang mereka cintai untuk dijadikan istri. Peristiwa ini merupakan symbol bahwa seksualitas menempati kedudukan yang penting dalam sejarah kemanusiaan.⁷

Berbicara seksualitas dalam Islam tidak dapat kita lepaskan dari al-Qur'an. Al-Qur'an pada dasarnya tidak secara spesifik menjelaskan perihal seksualitas. Namun al-Qur'an tidak pula menghindar dari pembicaraan ini. Dalam beberapa ayatnya, al-Qur'an menyatakan dan menjelaskan secara eksplisit bahwa jenis kelamin adalah sebuah kenyataan seksual, tetapi pembicaraanya lebih cenderung kepada relasi seksual sebagai suami-istri ketimbang seks sebagai hak asasi individu. Karenanya, pembicaraan nikah sebagai pelembagaan relasi social-seksual dijelaskan secara lebih lengkap dibanding seks sebagai hak setiap orang. Hal ini dikarenakan al-Qur'an bukanlah "buku panduan" dan bukan pula "kitab hukum" yang merinci setiap persoalan, melainkan hanya sekedar kerangka makro dan prinsip-prinsip dasar sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber nilai dan hukum.⁸

Menurut Syafiq Hasyim sebagaimana dikutip oleh Neng Hannah bahwa al-Qur'an berbicara mengenai seksualitas mempunyai dua misi utama. *Pertama*, sebagai bentuk perlawanan terhadap budaya seksualitas kaum *jahiliyyah*. Dalam pandangan Islam, budaya seksualitas kaum *jahiliyyah* merupakan praktik seksualitas yang menyimpang dan tidak bermoral. Relasi antara perempuan dan laki-laki terjadi secara tidak seimbang.⁹

Sebelum Islam hadir, terjadi praktik pernikahan dimana seorang laki-laki mempunyai ratusan bahkan ribuan istri sehingga banyak terjadi praktik pergundikan. Banyak jenis perkawinan yang merupakan praktik perilaku seksual

⁷ Hamim Ilyas, "Islam dan Konstruksi Seksualitas," dalam *Orientasi Seksual dari Kajian Islam*, ed. oleh S. Edi Santosa (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, t.t.), 76–77.

⁸ Muhammad, *Fiqh seksualitas*, 31–32.

⁹ Hannah, "Seksualitas Dalam Al-Qur'an, Hadis dan Fiqih: Mengimbangi Wacana Patriarki," 47.

pada masa *jahiliyyah* yang kemudian dilarang. Bentuk-bentuk pernikahan tersebut adalah: 1) *Nikah al-Istibda'* yaitu seorang laki-laki meminta istrinya untuk dicampuri oleh orang terpandang agar mendapat keturunan yang baik. 2) *Nikah al-rahṭ* yaitu pernikahan antara satu perempuan dengan banyak laki-laki dan mereka semua mencampurinya kemudian saat sang wanita hamil ia bebas memilih ayah dari sang jabang bayi. 3) *Nikah al-Rayah* yaitu seorang perempuan menancapkan bendera *rayah* didepan rumahnya sehingga siapapun yang menginginkannya dapat masuk kedalam rumah kemudian saat anaknya lahir akan didatangkan seorang ahli tanda-tanda anak untuk menentukan ayahnya.¹⁰

Kedua, pembicaraan ini dimaksudkan untuk merubah pola seksualitas yang tidak berAgama (tidak berdasarkan syari'ah) menuju pola seksualitas yang berAgama (berdasarkan syari'ah). Semua tindakan yang mengatasnamakan seks tidak dapat dilakukan sebelum mendapatkan legitimasi dan munculah batasan-batasan bagi seseorang yang ingin melakukan seks. Misalnya dalam kasus poligami, yang tadinya seorang laki-laki dapat menikahi wanita sebanyak-banyaknya kemudian dibatasi dengan maksimal hanya empat orang istri.¹¹

Pada masa *jahiliyyah*, seksualitas perempuan sangat-sangat terpinggirkan bahkan keberadaan mereka dianggap sebagai aib. Oleh karena itu, seorang suami tidak boleh membiarkan orang luar mengetahui nama istrinya. Apabila nama istrinya diketahui oleh orang lain maka sang suami akan mendapat cela. Seorang suami juga harus berusaha agar istrinya tidak menyertainya dalam setiap perjalanan serta tidak boleh tampil di sisinya dalam forum atau tempat-tempat umum. Jika terpaksa sang istri harus mengikutinya maka diusahakan agar sang istri mengikuti jauh dibelakangnya agar keberadaannya tidak diketahui oleh siapapun. Laki-laki harus bergaul dengan sesama laki-laki.

¹⁰ Wijaya, "4 Bentuk Perkawinan pada Zaman Jahiliyah," nu.or.id, diakses 7 Februari 2022, <https://Islam.nu.or.id/nikah-keluarga/4-bentuk-perkawinan-pada-zaman-jahiliyah-dXgtW>.

¹¹ Hannah, "Seksualitas Dalam Al-Qur'an, Hadis dan Fiqih: Mengimbangi Wacana Patriarki," 47.

Suatu bencana besar apabila seorang laki-laki ketahuan ditempat perempuan dan mengobrol bersama mereka.¹²

Sementara dalam perspektif Islam, perempuan bukan rahasia dan aib yang harus disembunyikan. Demikian juga pertemuan terbuka antara laki-laki dan perempuan bukan merupakan aib serta tidak merendahkan derajat dan kedudukan kaum laki-laki. Dalam sebuah hadits dikisahkan,

انه صلى الله عليه وسلم كان يسير ليلا مع زوجته صفية فمر راجلان من الانصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فنادهما قائلا على رسلكما انما صفية بنت حبي فقلالا سبحان الله يا رسول الله ... قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شرا او قال شيئا.

Artinya: “suatu malam beliau pergi bersama salah seorang istrinya, shofiyyah. Kemudian rasul dan istrinya melewati dua orang kaum Anshar. Ketika dua sahabat Anshar itu melihat Rasulullah bersama dengan istrinya, mereka segera bersembunyi. Melihat hal itu, Rasul menyeru keduanya, “Mengapa kalian berbuat seperti itu kepada Rasul kalian? Dia adalah Shofiyyah binti Huyyay .” kedua sahabat itu menjawab, “subhannallah, andakah wahai Rasulullah?” Rasul SAW berkata: “sesungguhnya syetan masuk kedalam diri manusia melalui aliran darah. Aku khawatir syetan melemparkan kejahatan kedalam diri kalian, atau membisikan sesuatu.” (HR. Bukhari-Muslim dari Shofiyyah).¹³

Rasul saw. tidak malu berjalan bersama dengan istrinya. Beliau juga dengan senang hati memperkenalkan

¹² Muḥammad Sa‘īd Ramaḍān Būṭī, *Perempuan: antara kezaliman sistem barat dan keadilan Islam* (Era Intermedia, 2002), 222–23.

¹³ Muslim Bin Hajjaj al-Kusairiy a;-Naysaburiy, *Shohih Muslim* (Riyadh: Dar Thoyyibah li aal-Nasyri wa al-Tauzi’iy, 2006), 1039.

istrinya. Bahkan, beliau kerap bercengkrama dan bernesraan bersama istri-istrinya disela-sela pembicaraan yang menyenangkan. Beliau tidak menganggap bila berkumpul dengan istri-istrinya sebagai perbuatan yang merusak kedudukan laki-laki dan merendahkan harkat martabatnya. Justru beliau memandang hubungan dengan para istrinya merupakan bentuk ibadah. Dalam hadits yang lain, Rasulullah saw. Bersabda bahwa orang yang terbaik diantara kita adalah yang paling baik terhadap istrinya.¹⁴

2. Kekerasan Seksual

a) Pengertian dan cakupan Kekerasan Seksual

Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dinyatakan bahwa kekerasan seksual adalah “setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap korban secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, social, budaya dan/atau politik.”¹⁵

Komnas Perempuan mengidentifikasi setidaknya ada lima belas bentuk kekerasan seksual. Jumlah ini belum final karena dimungkinkan adanya bentuk kekerasan seksual yang belum teridentifikasi karena keterbatasan informasi mengenainya. Lima belas bentuk tersebut adalah:

1) Perkosaan

Perkosaan merupakan tindakan pemaksaan hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari seseorang atau dalam kondisi seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya, termasuk namun tidak terbatas pada memasukan penis kedalam vagina atau penis ke anggota tubuh yang lain, anggota

¹⁴ Būṭī, *Perempuan*, 224–25.

¹⁵ Aflina Mustafainah dkk., *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual* (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), t.t.), 93.

tubuh atau benda kedalam vagina, dubur, dan/atau mulut, menggesek-gesekan kelamin ke bagian tubuh tertentu. Yang dimaksud dengan pemaksaan tidak terbatas hanya pada pemaksaan fisik namun juga psikis dan aspek lainnya. Sedangkan maksud dari hubungan seksual adalah tindakan seseorang dengan menggunakan alat kelamin, anggota tubuh lain, atau benda kedalam vagina, dubur, mulut, dan atau anggota tubuh orang lain.¹⁶

2) Intimidasi Seksual Termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan

Yaitu tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut dan penderitaan psikis pada korban. Intimidasi seksual dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui email, sms, surat dan lain-lain termasuk juga di dalamnya percobaan perkosaan.

3) Pelecehan Seksual

Pelecehan Seksual adalah “setiap tindakan fisik dan/atau non fisik kepada orang lain yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual dan/atau fungsi reproduksi seseorang yang mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan dan/atau dipermalukan.” Pelecehan seksual dapat terjadi secara fisik seperti namun tidak terbatas pada sentuhan, usapan, colekan, dekapan dan/atau ciuman dan nonfisik seperti namun tidak terbatas pada siulan, kedipan mata, ucapan bernuansa seksual, ajakan melakukan hubungan seksual, mempertontonkan materi pornografi, menunjukkan alat kelamin, dan merekam atau memfoto tubuh orang lain secara diam-diam.¹⁷

Tindak pelecehan seksual dapat terjadi karena cara pandang yang menempatkan tubuh orang lain sebagai objek seksual belaka. Pelecehan seksual dapat terjadi pada siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, namun dalam relasi kuasa yang tidak setara dalam struktur bangunan masyarakat saat ini (patriarki)

¹⁶ Mustafainah dkk., 97–98.

¹⁷ Mustafainah dkk., 96.

membuat perempuan jadi lebih rentan terhadap hal tersebut.¹⁸

4) Eksploitasi Seksual

Eksploitasi Seksual sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1 ayat 8 adalah “segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk memperoleh keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.”¹⁹ Praktik eksploitasi seksual yang kerap terjadi adalah memanfaatkan kemiskina perempuan sehingga ia terjebak dalam prostitusi dan pornografi.

Tindak eksploitasi seksual juga sering terjadi terhadap anak-anak. Bentuk eksploitasi seksual terhadap anak antara lain prostitusi anak, perdagangan anak dan pornografi anak. Anak yang sudah terjumus dalam dunia prostitusi akan sangat sulit untuk keluar. Hal ini dikarenakan stigma masyarakat yang buruk terhadap mereka.²⁰

5) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual

Yaitu sebuah tindakan merekrut, menampung, mengangkut, memindahkan, mengirim, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi maupun eksploitasi seksual lainnya.²¹

6) Prostitusi Paksa

¹⁸ Lathiefah Widuri Retyaningtiyas, *Aku Kamu Lawan Kekerasan Seksual* (Jaringan Muda, t.t.), 12.

¹⁹ Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang” (Presiden Republik Indonesia, 2007), 3.

²⁰ Nurhayati, “Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Anak Dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam” (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 27–28.

²¹ Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang,” 4.

Yaitu situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.²²

7) Perbudakan Seksual

Yaitu sebuah keadaan dimana pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk kekerasan seksual lainnya. Tercakup didalamnya situasi dimana perempuan dewasa maupun anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penyekapnya.²³

8) Pemaksaan Perkawinan Termasuk Cerai Gantung

Yaitu pemaksaan pernikahan terhadap perempuan diluar kehendaknya sendiri. Adapun praktik yang biasa terjadi antara lain: *Pertama*, ketika seorang perempuan tidak memiliki pilihan lain selain untuk menikah dengan pilihan orang tuanya, sekalipun dengan orang lain yang tidak dia inginkan bahkan dengan orang lain yang sama sekali tidak dikenalnya. *Kedua*, praktik memaksa korban perkosaan menikah dengan pelaku. *Ketiga*, praktik cerai gantung yaitu ketika seorang perempuan dipaksa untuk tetap berada dalam ikatan perkawinan padahal ia menginginkan untuk bercerai. Namun, gugatannya tidak diterima maupun tidak diproses dengan berbagai alasan. *Keempat*, praktik nikah cina buta yaitu pernikahan

²² Mustafainah dkk., *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, 36.

²³ Mustafainah dkk., 36.

untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga dalam Islam praktik seperti ini dinamakan *muhallil*.²⁴

9) Pemaksaan Kehamilan

Yaitu sebuah keadaan dimana seorang wanita mendapat paksaan untuk tetap bayi yang ia kandung baik berupa ancaman maupun dengan tindak kekerasan. Keadaan ini biasanya banyak terjadi pada wanita korban perkosaan yang dipaksa melanjutkan kehamilannya. Termasuk juga, ketika seorang istri dilarang menggunakan alat kontrasepsi oleh suaminya sehingga jarak kehamilannya tidak bisa diatur.²⁵

10) Pemaksaan Aborsi

Yaitu pemaksaan terhadap perempuan untuk menggugurkan kandungannya disertai dengan ancaman.

11) Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi

Kontrasepsi yaitu upaya untuk mencegah kehamilan yang bersifat sementara maupun menetap. Sedangkan sterilisasi adalah memandulkan laki-laki maupun perempuan dengan jalan operasi (pada umumnya) agar tidak dapat menghasilkan keturunan.²⁶ Dikategorikan pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.²⁷

12) Penyiksaan Seksual

Yaitu tindakan khusus yang menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Hal ini dilakukan untuk memperoleh

²⁴ Thoeng Sabrina, "15 Bentuk Kekerasan Seksual" (Komnas Perempuan, t.t.).

²⁵ Mustafainah dkk., *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, 36.

²⁶ Yassir Hayati, "Kontrasepsi dan Sterilisasi dalam Pernikahan," *Equitable* 3, no. 1 (2018): 85–89.

²⁷ Mustafainah dkk., *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, 37.

pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun orang ketiga. Penyiksaan seksual juga dilakukan untuk tujuan mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada deskriminasi atas alasan apapun. Termasuk didalamnya apabila penderitaan ditimbulkan oleh hasutan, persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum.²⁸

13) Penghukuman Tidak Manusiawi dan Bernuansa Seksual

Yaitu cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak termasuk penyiksaan. Termasuk didalamnya hukuman cambuk hukuman-hukuman yang memperlakukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh telah melanggar norma-norma kesusilaan.²⁹

14) Praktik Tradisi Bernuansa Seksual yang Membahayakan atau Mendiskriminasi Perempuan.

Yaitu kebiasaan masyarakat, yang terkadang ditopang dengan alasan Agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis, maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Salah satu contohnya adalah sunat perempuan.³⁰

15) Kontrol Seksual Termasuk Lewat Aturan Deskriminatif Beralasan Moralitas dan Agama.

Yaitu tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam maupun memaksakan perempuan untuk menginternalisasi symbol-simbol tertentu yang tidak disukainya. Hal ini terjadi karena cara pandang masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai

²⁸ Sabrina, "15 Bentuk Kekerasan Seksual."

²⁹ Mustafainah dkk., *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, 37.

³⁰ Mustafainah dkk., 37.

symbol moralitas komunitas yang membedakan antara “perempuan baik-baik” dan “perempuan tidak baik” serta menghakiminya sebagai sumber pemicu kekerasan seksual.³¹

b) Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat terjadi disebabkan oleh banyak faktor yang secara umum dapat kita kelompokkan menjadi dua. Yaitu:

1) Faktor Internal

a. Riwayat Kekerasan Seksual di Masa Lalu

Korban kekerasan seksual di masa lampau berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual di masa depan. Hal ini disebabkan oleh trauma masa lalu yang dialami korban. Ketidak berdayaan korban saat menghadapi tindak kekerasan seksual di masa lampau secara tidak sadar membentuk pola pikir mereka bahwa perilaku seksual dapat dilakukan kepada orang yang lemah.³²

b. Kelainan Seksual

Seseorang yang mempunyai kelainan seksual sangat berpotensi melakukan kekerasan seksual. Kelainan seksual ini yang menjadi penyebab pelaku senantiasa tergugah untuk menyalurkan nafsu birahinya sehingga ia senantiasa mencari korban untuk memenuhi keinginannya.³³

c. Cara Berpakaian

Cara berpakaian korban juga merupakan penyebab banyaknya terjadi tindak kekerasan seksual. Cara berpakaian korban yang terbuka merangsang nafsu birahi dari pelaku kekerasan seksual. Wanita yang menggunakan pakaian

³¹ Sabrina, “15 Bentuk Kekerasan Seksual.”

³² Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya,” *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015): 19.

³³ Poetri Azela Aisyah, “Faktor-faktor Penyebab Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dampingan Pusat Layanan Informasi dan Penganduan Anak (PUSPA) di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan” (Medan, Universitas Sumatera Utara Medan, 2017), 74.

terbuka lebih banyak menjadi korban kekerasan seksual dari pada yang berpakaian tertutup.³⁴

2) Faktor Eksternal

a. Keluarga

Kekerasan seksual umumnya terjadi pada anak dengan lingkungan keluarga yang tidak kondusif. Rasa sakit dan gangguan akibat perceraian kemudian menjadi pemicu ketidakstabilan emosi. Selain itu, korban kekerasan seksual juga terjadi pada seseorang dengan ekonomi dan keharmonisan keluarga yang rendah. Keadaan rumah yang kacau balau sering membuat seseorang menjadi frustrasi dan depresi sehingga kemudian korban merasa tidak betah berada di rumah dan banyak menghabiskan waktu di luar rumah.³⁵

b. Lingkungan

Kondisi lingkungan sosial yang tidak sehat merupakan faktor penyebab tindak kekerasan seksual. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman yang kumuh, hilangnya waktu bermain anak, sikap acuh terhadap tindak eksploitasi, lemahnya perangkat hukum, dan tidak adanya mekanisme control sosial yang stabil memicu terjadinya tindak kekerasan seksual.³⁶

c. Teknologi

Kemajuan teknologi menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak kekerasan seksual. Segala informasi dapat diakses melalui internet mempunyai dampak negative terhadap anak apabila penggunaannya tidak dikontrol oleh orang tua. Konten-konten pornografi yang tersebar di dunia maya mempunyai andil besar dalam membentuk perilaku dan merangsang birahi.

d. Moralitas

³⁴ Aisyah, 74.

³⁵ Fibrinika Tuta Setiani, Sri Handayani, dan Warsiti, "Studi Fenomenologi: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan di Kabupaten Wonosobo," *Jurnal PPKM II*, 2017, 124–25.

³⁶ Setiani, Handayani, dan Warsiti, 125.

Menurunnya kualitas moral dan karakter bangsa serta masuknya budaya asing menjadi salah satu dampak negative dan penyebab terjadinya tindak kekerasan seksual.

c) Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual mempunyai banyak dampak negative dan gangguan terhadap korban. Gangguan yang paling umum dan banyak terjadi pada korban adalah gangguan yang sifatnya traumatis. Trauma yang terjadi pada korban akan sangat sulit dihilangkan apabila tidak secepatnya ditangani. Pada tahap awal/jangka pendek korban kekerasan seksual akan mengalami mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan terhadap orang lain, menurunnya konsentrasi dan akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Dampak jangka panjangnya korban akan mengalami fobia terhadap hubungan seksual bahkan korban akan terbiasa dan mempraktikkan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual sebagaimana yang pernah ia alami. Finkelhor dan Browne mengkategorikan trauma akibat kekerasan seksual menjadi empat, yaitu:³⁷

- 1) Pengkhianatan (*Betrayal*). Korban mengalami trauma dan merasa dikhianati serta kehilangan kepercayaan terhadap orang lain.
- 2) Trauma secara seksual (*Traumatic sexualization*). Ditemukan bahwa wanita yang menerima kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual dengan lawan jenis kemudian sebagai gantinya mereka lebih memilih hubungan dengan sesama jenis karena mereka sudah tidak mempunyai kepercayaan terhadap laki-laki.
- 3) Merasa tidak berdaya (*Powerlessness*). Korban merasa dirinya lemah dan tidak berdaya serta menyalahkan diri sendiri.
- 4) Stigmatization. Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu dan memiliki gambaran yang buruk terhadap dirinya sendiri.

Selengkapnya gangguan-gangguan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

³⁷ Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya,” 19–20.

1) Gangguan fisik

Korban kekerasan seksual tak jarang mengalami gangguan terhadap kesehatan fisik maupun organ reproduksinya. Beberapa diantaranya adalah turunnya nafsu makan korban, kesulitan untuk tidur, nyeri di kepala, adanya ketidak nyaman di sekitar alat kelamin bahkan tak jarang terjadi nyeri kronis, resiko tertular penyakit menular seksual.³⁸

2) Gangguan emosional

Korban kekerasan seksual emosinya cenderung tidak stabil, dan berdampak pada *mood* yang memburuk. Kemudian perilaku korban akan lebih condong kepada perkara yang tidak baik seperti malas yang berlebihan serta akan berdampak pada kognisis (gangguan pada pola pikir) seperti sulit konsentrasi, suka melamun, pikiran kosong dan lainnya.³⁹ Selain itu korban seringkali mengalami, stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian ketika korban menerima kekerasan seksual, trauma bahkan sampai berakibat pada keinginan bunuh diri.⁴⁰

3) Gangguan Psikis

Kekerasan seksual mempunyai dampak psikologis yang tidak sederhana. Pada umumnya korban akan diliputi rasa dendam, marah, dan penuh kebencian pada terhadap pelaku kemudian merambah kesemua orang. Selain itu kebanyakan korban kekerasan seksual mengalami *post traumatic stress disorder* (PTSD) yaitu suatu reaksi psikologis yang terjadi akibat pengalaman traumatic yang mengancam hidupnya atau mengalami stress yang sangat ekstrim. *Posttraumatic stress disorder* ditandai dengan adanya rasa waswas apabila berhadapan dengan situasi yang mirip dengan kejadian, selalu ingin menghindar dari

³⁸ Noviana, 19.

³⁹ Astri Anindya, Yuni Indah Syafira Dewi, dan Zahida Dwi Oentari, "Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan," *TIN: Terapan Informatika Nusantara* 1, no. 2 (t.t.): 138.

⁴⁰ Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya," 19.

situasi yang membawa kenangan saat terjadinya, keadaan ini dirasakan lebih dari 2 bulan pasca kejadian.⁴¹

Disamping mengalami stress pasca trauma, korban juga mengalami depresi akibat kejadian mencekam tersebut. Korban akan menganggap dirinya tidak mampu lagi, merasa masa depannya hancur dan beranggapan dunia ini sangat kejam. Hal ini disebabkan adanya distorsi kognitif, interpretasi negative terhadap pengalaman yang diterima, evaluasi negative terhadap diri sendiri dan harapan negative akan masa depan.⁴²

4) Gangguan sosial

Kekerasan seksula tidak hanya menyebabkan gangguan fisik, emosional dan psikis saja, namun juga berdampak pada relasi/interaksi sosial korban. Korban akan kehilangan kepercayaannya terhadap orang lain, senantiasa menyendiri, serta enggan untuk berinteraksi dengan orang lain.⁴³ Korban akan merasa dirinya telah mencemarkan nama baik keluarga dan menjadi aib keluarga serta dilabeli dengan berbagai stigma negative.

Situasi dimasyarakat seringkali justru memperburuk trauma korban. Ada stigma dimasyarakat yang memandang perempuan korban kekerasan seksual sebagai perempuan yang hina. Lebih parahnya banyak yang beranggapan korban kekerasan seksual juga merasakan kenikmatan. Selain itu berkembang pula pandangan yang salah bahwa perempuan yang diperkosa sengaja menggoda dan menantang laki-laki dengan cara berpakaian dan dandanan mereka yang mengundang hasrat seksual

⁴¹ M. Anwar Fuadi, “Dinamika Psikologis Kekeerasan Seksual: Sebuah Study Fenomenologi,” *PsikoIslamika: Jurnal Psikologi Islam* 8, no. 2 (2011): 198.

⁴² Fuadi, 199.

⁴³ Aliftya Amarilisa, “Dampak Kekerasan Seksual terhadap Fisik, Psikis, dan Sosial Korban - Lifestyle Bisnis.com,” diakses 8 Januari 2022, <https://lifestyle.bisnis.com/read/20210903/106/1437616/dampak-kekerasan-seksual-terhadap-fisik-psikis-dan-sosial-korban>.

laki-laki. Hal ini yang menjadi sebab korban takut mengungkap kejadian yang menimpa dirinya.

d) Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual

Dalam sebuah penelitian berjudul “Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif” disebutkan beberapa upaya pencegah kekerasan seksual yaitu:

- 1) Menghindari tindak kekerasan seksual dengan menumbuhkan rasa saling menghormati terhadap lawan jenis.
- 2) Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya serta dampak dari kekerasan seksual.
- 3) Adanya peran orang tua yang senantiasa memperhatikan anaknya dalam bergaul supaya tidak terjerumus menjadi pelaku maupun korban kekerasan seksual.

Selain upaya-upaya tersebut diatas, pencegahan kekerasan seksual juga dapat dilakukan melalui individu yaitu dengan:⁴⁴

- 1) Membekali diri dengan ilmu bela diri,
- 2) Memperkuat diri dengan ilmu Agama,
- 3) Tidak asal berbicara dan menerima pemberian dari orang lain,
- 4) Selalu berpakaian sopan dan menutup aurat,
- 5) Tidak berteman dengan orang yang tidak dikenal di media sosial,
- 6) Tidak menyampaikan keberadaan kita di dunia maya,
- 7) Selalu mengunggah tulisan, gambar, video dan konten-konten positif dan lain sebagainya.

e) Kekerasan Seksual dalam Islam

Kekerasan dalam Islam diistilahkan dengan *zalim* yaitu segala unsur tindakan yang bersifat melukai baik secara fisik, psikis maupun mental. Bila disandarkan dengan kata seksual maka akan bermakna segala sesuatu yang mengandung unsur aniaya yang berorientasi pada tindak seksual. Dalam hal ini perlu kita tegaskan adanya unsur

⁴⁴ Meri Neherta, *Modul Intervensi Pencegahan Seksual Terhadap Anak* (Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, 2017), 15–17.

aniaya karena untuk membedakan dengan tindakan perzinaan karena dalam setiap tindak kekerasan seksual terdapat unsur perzinaan. Perbedaan yang signifikan dari keduanya adalah adanya tindak aniaya dari pelaku dan adanya pihak yang dianiaya atau dirugikan sedangkan perzinaan keduanya sama-sama mendapatkan unsur kenikmatan.⁴⁵

Nabi Muhammad saw. meriwayatkan bahwasanya Allah SWT bersabda: “Wahai hamba-hambaku sesungguhnya aku telah mengharamkan *kedhaliman* atas diriku dan akupun jadikan *kedhaliman* itu sesuatu yang haram diantara kalian. Maka janganlah kalian saling *menzalimi*”⁴⁶ Allah SWT juga berfirman dalam QS. Al-Isra’ (17): 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Ayat ini memberikan penegasan mengenai larangan mendekati zina serta segala sesuatu yang dapat menjerumuskan padanya walaupun hanya dengan membayangkan. Karena zina merupakan suatu perbuatan yang keji serta seburuk-buruknya jalan dalam menyalurkan Hasrat seksual.⁴⁷

Sebagian *mufassir* menggaris bawahi dalam penelitiannya bahwa kata “*jangan mendekati*” sebagaimana ayat diatas, merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa/nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian larangan mendekati berarti larangan untuk tidak terjerumus pada rayuan sesuatu yang berpotensi mengantarkan kepada perbuatan tersebut karena khawatir

⁴⁵ Muhammad Syamsudin, “Kekerasan Seksual dalam Fiqih (2): Definisi Pelecehan Seksual | NU Online,” diakses 12 Januari 2022, <https://islam.nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehan-seksual-DmHsu>.

⁴⁶ Abi Zakariya Yahya an-Nawawi, *Mam al-Arba'in an-Nawawiyah* (Mamlakah al-Urduniyyah al-Hasyimiyyah, 2009), 27–28.

⁴⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 7 (Jakarta: Lentera Hati, t.t.), 458.

akan terjerumus kedalamnya sebagaimana seseorang yang berada di sekitar jurang dikhawatirkan terjerumus kedalamnya.⁴⁸

Tindakan mendekati zina dalam ayat ini digambarkan sebagai suatu Tindakan *fāḥisyah* (tabu) dan seburuk-buruknya jalan. Contoh dari perbuatan *fāḥisyah* ini adalah pandangan yang bernuansa menelanjangi menelanjangi lawan jenis maupun sesama jenisnya, baik sendirian maupun di tempat umum sehingga berpotensi pada upaya kekerasan seksual. Itulah sebabnya dalam ayat lain yaitu QS. An-Nur: 30-31 syariat memerintahkan untuk menahan pandangan, menjaga kemaluan dan menjaga aurat yang merupakan pintu masuk bagi kekerasan seksual.⁴⁹

Substansi dari kekerasan seksual adalah adanya *ikrah* (pemaksaan) dan *zalim* (perilaku aniaya) terhadap korban. Pelaku kekerasan dinamakan *mukrih* (orang yang memaksa) sedangkan korban kekerasan dinamakan *mukrah* (orang yang dipaksa). Karena dalam hal ini terdapat unsur aniaya maka korban kekerasan juga bisa disebut *mazlūm* (orang yang dianiaya). Bagi pelaku, dia dapat dimasukkan kedalam kategori *zani* (orang yang berzina) namun tidak bagi korbannya. Muhammad Syamsudin merumuskan makna dari kekerasan seksual menurut syari'at adalah "segala tindakan yang melampaui batas syariat yang dilakukan terhadap orang yang menjadi hak dan tanggung jawab pelaku, atau tindakan perzinaan dengan orang lain yang disertai adanya ancaman, atau persetubuhan yang dilakukan tidak pada miss V-nya dengan dasar paksaan".⁵⁰

3. Qira'ah Mubādalah

a) Pengertian Dan Awal Mula Gagasan *Qira'ah Mubādalah*

Secara etimologi *Mubādalah* berasal dari bahasa arab "ba-da-la" (بدل), yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Kata tersebut kemudian diikutkan *wazan* (فاعل) sehingga bentuk masdarnya menjadi *Mubādalah*. Adapun faedahnya adalah kerja sama antara dua pihak (*musyarakah*) sehingga maknanya berubah menjadi saling

⁴⁸ Shihab, 7:458–59.

⁴⁹ Syamsudin, "Kekerasan Seksual dalam Fiqih (2): Definisi Pelecehan Seksual | NU Online."

⁵⁰ Syamsudin.

mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain. Sementara *Qira'ah Mubadalah* yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah perspektif atau metode interpretasi dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas. Antara laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan. antara individu dengan individu, atau antara masyarakat. Baik skala lokal maupun global.⁵¹

Konsep ini digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir yang bermula dari persinggungan secara intensif dengan kegiatan Lembaga-lembaga Gerakan pemberdayaan perempuan dalam perspektif Islam. Terutama dari Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Rahima, Fahmina, Alimat serta para kolega Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Media yang berjasa dalam penggagasan konsep ini adalah majalah empat bulanan *Swara Rahima* yang meminta Faqih menulis dirubrik “Dirasah Hadits” mengenai isu pemberdayaan perempuan sejak tahun 2001. Dari 53 nomor *Swara Rahima* yang sudah terbit, ada 39 nomor yang memuat tulisan yang menjadi proses intelektual bagi kelahiran konsep dan metode *Mubādalāh*.⁵²

Pada awalnya beberapa tulisan dalam *Swara Rahima* ia menggunakan istilah resiprositi, timbal balik dan kesalingan. Kemudian baru pada nomor 40 yang terbit pada Desember 2012 ia menggunakan istilah *Mubādalāh*. Sebelumnya, ia juga menggunakan istilah “*mafhum tabaduli*” dalam kitabnya *Manba' al-Sa'adah fi Usus Husn al-Mu'asyarah fi al-Hayah al-Zawjiyyah*, yang diterbitkan oleh Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) awal tahun 2012. Namun baik pada rubrik “Dirasah Hadits” maupun kitab tersebut belum belum terdapat penjelasan secara utuh mengenai konsep dan metode *Mubādalāh*.⁵³

- b) Landasan Normatif *Qira'ah Mubādalāh*
 - 1) Dalam Al-Qur'an

⁵¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, n.d.), 59–60.

⁵² Kodir, 19.

⁵³ Kodir, 19.

Gagasan mengenai metode *Mubādalah*/kesalingan terinspirasi dari banyak ayat dalam al-Qur'an. Diantaranya adalah:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.³²⁸) Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(QS. At-Taubah (9): 71).

Ayat diatas memberikan pelajaran mengenai kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Banyak ulama' klasik yang mengartikan frasa *ba'dhum auliya' ba'dh* dengan saling membantu (*tanashur*), saling mengasihi (*tarahum*), saling menyukai (*tahabub*) dan saling menyokong (*ta'adhud*). Yang satu adalah *wali* (penolong) bagi yang lain. Sehingga adanya frasa tersebut menunjukkan antara satu dengan yang lain mempunyai kedudukan dan derajat yang sama.⁵⁴

Dalam ayat lain, disebutkan bahwa amal laki-laki dan perempuan mempunyai nilai yang sama.

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ

⁵⁴ Kodir, 63–64.

جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِمَّنْ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya: “Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik.” (QS. Ali-Imran (3): 195)

Dalam tafsir *al-Jāmi‘ li Ahkam al-Qur‘ān* karya al-Qurthubi sebagaimana dinukil oleh Faqihuddin Abdul Kodir dijelaskan bahwa makna dari frasa “*ba’dukum min ba’d*” tidak hanya menjelaskan prinsip kesalingan namun juga kesedarajatan antara laki-laki dan perempuan dimata Agama, hukum, aturan dan kebijakan. Dua ayat tersebut menegaskan perspektif kesalingan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan secara eksplisit, tegas dan jelas.⁵⁵

Dalam QS.an-Nisa’ (4): 19 juga dijelaskan adanya prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan.

وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَىٰ أَنْ تَكَرَّهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak

⁵⁵ Kodir, 65.

menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”

Ayat tersebut sangat eksplisit menjelaskan perspektif kesalingan laki-laki dan perempuan. Secara bahasa sudah menggunakan bentuk kesalingan (*ṣiġah mufā'alah*) dalam kalimat “*wa'āsyirūhunna bi al-ma'rūf*”. Sehingga, makna kalimat tersebut tidak sekedar “perlakukan istrimu dengan baik” tetapi “saling memperlakukan satu sama lain dengan baik”. Makna yang kedua lebih mencakup kedua jenis kelamin dan menyiratkan makna timbak balik sekaligus kesederajatan. Makna yang kedua juga lebih sesuai bila mengacu pada bentuk kalimat kesalingan (*ṣiġah mufā'alah*).⁵⁶ Tentunya masih sangat banyak ayat-ayat menunjukkan adanya kesalingan dan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan, untuk lebih lengkapnya bisa dirujuk secara langsung pada buku “*Qira'ah Mubādalah*”.

2) Dalam Hadis Nabi Muhammad Saw

Selain dari al-Qur'an gagasan *Mubādalah* juga terinspirasi dari hadis Nabi Muhammad saw. Salah satunya adalah:

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما

النساء شقائق الرجال

Artinya: Aisyah Ra. Menuturkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “sesungguhnya perempuan itu saudara kandung (mitra sejajar) laki-laki.” (Sunan Abi Daud no. 236).⁵⁷

Hadis tersebut memuat ajaran kemitraan dan kesederajatan antara dua jenis kelamin. Frasa “*syaqā'iq*” dalam teks tersebut merupakan bentuk *jama'* (plural) dari frasa “*syaqiq*” yang berarti kembar, mirip, serupa dan identik. Dalam beberapa literatur bahasa kata ini disamakan dengan kata “*naẓir*” dan

⁵⁶ Kodir, 67.

⁵⁷ Sulaiman as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Jeddah: Bait al-Afkar al-Dauliyah, t.t.), 50.

“*masil*” yang diartikan sebagai sejawat, paralel, analogi, sederajat, ekuivalen, duplikat dan kembaran. Jadi hadis tersebut menunjukkan bahwa perempuan adalah mitra sejajar dari laki-laki.⁵⁸

Kesejajaran dalam hadis tersebut mengandung kesederajatan yang kemudian meniscayakan adanya kesalingan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dikarenakan kesalingan dalam sebuah relasi dimana antara satu dengan yang lain saling menghormati dan mengapresiasi hanya dapat tercipta apabila mereka saling menganggap satu dengan yang lain setara dan sederajat. Menurut abu syuqqah, teks hadis tersebut merupakan sumber inspirasi paling kentara untuk perspektif kesederajatan, kesalingan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan. Sehingga seluruh teks hadis harus ditafsirkan dengan perspektif kesalingan dan kerja sama ini.⁵⁹

Dalam beberapa hadis lain laki-laki dan perempuan disebutkan secara eksplisit. Diantaranya adalah:

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال
البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما
عليه خطيئة

Artinya: Abu Hurairah Ra. Meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “cobaan akan selalu menimpa seorang **mukmin, laki-laki maupun perempuan**, baik pada dirinya, anaknya, maupun hartanya, sehingga ia bertemu Allah kelak tanpa beban dosa sama sekali (karena sudah dihapus melalui musibah tersebut).” (HR. Tirmidzi, no. 2579).

⁵⁸ Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, 90.

⁵⁹ Kodir, 90–91.

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فان ابته نضح في وجهها الماء رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقضت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء.

Artinya: Abu Hurairah Ra. Meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “semoga Allah menurunkan rahmat kepada seorang laki-laki yang bangun malam hari kemudian shalat, lalu membangunkan istrinya. Apabila istrinya menolak bangun, ia akan memercikan air kewajah istrinya. Semoga Allah juga menurunkan rahmat kepada seorang perempuan yang bangun malam hari kemudian shalat, lalu membangunkan suaminya. Jika suaminya menolak bangun ia akan memercikan air kewajah suaminya.” (HR. Abu Dawud, no.1310).

Dalam kedua teks hadis tersebut, laki-laki dan perempuan secara eksplisit diajak berdialog atau menjadi bahan pembicaraan. Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan akan dihapus dosanya melalui musibah yang menimpanya. Penggunaan kata ganti laki-laki diakhir kalimat tidak lantas membuat gagasan utamanya menjadi terkhusus pada laki-laki melainkan tetap untuk kedua belah pihak. Dalam hadis selanjutnya dijelaskan bahwa suami istri dianjurkan untuk saling mengingatkan satu sama lain. Bukan hanya suami/laki-laki yang menjadi sumber dari kebenaran dan pengetahuan melainkan perempuan juga turut dianjurkan untuk mendorong kepada kebaikan dan kebenaran.⁶⁰

3) Dalam Konsep Ilmu Tauhid

Selain terinspirasi dari kedua sumber utama ajaran Islam tersebut, konsep *Mubādalah* juga memiliki akar yang kuat dari ajaran tauhid: keimanan

⁶⁰ Kodir, 94.

akan keesaan Allah Swt. Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, kalimat “*lā ilāha illallāh*” merupakan proklamasi seorang orang Islam bahwa Allah adalah satu-satunya dzat yang wajib disembah secara mutlak. Dalam kalimat ini terdapat dua pengakuan yaitu pengakuan akan keesaan Allah dan pengakuan atas kesetaraan manusia dihadapannya. Berarti sesama manusia tidak boleh menjadi tuhan bagi yang lainnya. Raja bukan Tuhan dari rakyatnya, majikan bukan tuhan dari buruhnya, suami bukan Tuhan dari istrinya dan laki-laki bukan Tuhan dari perempuan.⁶¹

c) Faktor Yang Melatar Belakangi Kemunculan Gagasan *Mubādalāh*

Munculnya gagasan *Mubādalāh* dilatar belakangi oleh dua faktor. *Pertama*, faktor sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwa tafsir yang selama ini berlaku dikalangan umat Islam lebih banyak yang disuarakan oleh laki-laki sehingga sering kali suatu perkara dianggap baik, masalah, adil, rahmat dan surga berdasarkan perspektif laki-laki. Imbasnya, semua sikap dan pernyataan keAgamaan lebih banyak memenuhi kebutuhan, harapan dan cara pandang laki-laki. Hal ini dikarenakan tafsir-tafsir tersebut lahir dari pengetahuan, perasaan, pengalaman, dan ekspektasi laki-laki.⁶²

Kedua, faktor bahasa. Bahasa arab yang merupakan bahasa al-Qur'an adalah bahasa yang disetiap kata maupun kalimatnya membedakan redaksi perempuan dan laki-laki. Redaksi-redaksi dalam al-Qur'an lebih banyak menggunakan redaksi laki-laki (*muẓakar*). Secara struktur bahasa yang diajak bicara oleh al-Qur'an juga laki-laki. Perintah, ajaran, kisah-kisah dalam al-Qur'an mengenai keimanan, hijrah, shalat, puasa, haji, berbuat baik kepada orang lain, menjaga diri dari fitnah dunia, mendidik keluarga mencari pengetahuan, mencari rizki, memimpin komunitas, masuk surga dan menikmati segala yang ada disurga diungkapkan dalam redaksi laki-laki (*sigat tazkir*). Dua faktor tersebut yang kemudian melatar belakangi lahirnya sebuah konsep keberAgamaan yang lebih

⁶¹ Kodir, 95.

⁶² Kodir, 104–5.

berimbang dan adil dalam memandang laki-laki dan perempuan. Konsep ini kemudian dikenal dengan *Qira'ah Mubādalah*.⁶³

d) Cara Kerja *Qira'ah Mubādalah*

Tujuan pokok dari interpretasi *Mubādalah* adalah tentang kesalingan dan kerja sama antara perempuan dan laki-laki dalam membangun relasi kehidupan baik rumah tangga maupun publik yang lebih luas. Perspektif ini menawarkan sebuah metode pemaknaan untuk mempertegas prinsip kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam semua ayat, hadis dan teks-teks hukum lainnya. Metode ini bekerja untuk mempertegas kesederajatan laki-laki dan perempuan dalam teks-teks ajaran Islam.⁶⁴

Metode interpretasi ini didasarkan pada tiga premis berikut:

- 1) Islam adalah Agama bagi laki-laki dan perempuan sehingga keduanya haruslah menjadi sasaran setiap ajarannya.
- 2) Hubungan keduanya didasarkan pada prinsip kemitraan bukan dominasi.
- 3) Teks-teks Islam terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi.⁶⁵

Selanjutnya ketiga premis dasar tersebut membawa kita pada kerangka pembagian teks-teks Islam kedalam tiga kelompok. *Pertama*, kelompok teks yang ajarannya bersifat fundamental (*al-mabādi'*) misalnya keimanan, ketakwaan, keadilan dan kemaslahatan tanpa memandang perbedaan jenis kelamin. *Kedua*, kelompok teks yang ajarannya bersifat tematikal (*al-qawā'id*) misalnya ekonomi, hukum, relasi pernikahan dan lain sebagainya. *Ketiga*, kelompok yang membicarakan mengenai ajaran dan norma yang bersifat implementatif dan operasional yang sudah menyebutkan jenis kelamin tertentu (*juz'iyāt*) misalnya pesona perempuan bagi laki-laki, kesaksian perempuan, poligami, nafkah dan lain sebagainya. Dalam metode ini

⁶³ Kodir, 111–12.

⁶⁴ Kodir, 195.

⁶⁵ Kodir, 196.

harus dipastikan adanya keselarasan teks-teks *juz'iyāṭ* dengan pesan utama dari nilai dan prinsip, baik yang bersifat fundamental (*al-mabādi'*) maupun tematikal (*al-qawā'id*).⁶⁶

Cara kerja dari metode pemaknaan *Mubāḍalah* dilaksanakan dengan tiga tahapan. *Tahapan pertama*, yaitu menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. Baik prinsip yang bersifat umum (*al-mabādi'*) maupun yang bersifat khusus untuk tema tertentu (*al-qawā'id*). Prinsip-prinsip ini yang kemudian nanti menjadi landasan inspirasi dari pemaknaan seluruh rangkaian metode *Mubāḍalah*.⁶⁷

Tahapan kedua, yaitu menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan kita interpretasikan. Secara sederhana, dapat dilakukan dengan cara membuang subjek dan objek dalam teks. Kemudian predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan di*Mubāḍalah*kan antara kedua jenis kelamin. *Langkah ketiga*, yaitu menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (pada langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak hanya berhenti pada satu jenis kelamin melainkan keduanya. Sehingga, metode *Mubāḍalah* ini menegaskan bahwa teks untuk laki-laki juga mencakup perempuan begitupun sebaliknya selama tidak bertentangan dengan prinsip umum dan prinsip khusus (pada langkah pertama).⁶⁸


Tahapan ketiga, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (pada langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak hanya berhenti pada satu jenis kelamin melainkan keduanya. Pada akhirnya dengan metode ini akan ditegaskan bahwa teks-teks yang diredaksikan dengan redaksi laki-laki juga mencakup begitupun sebaliknya selagi tidak bertentangan dengan prinsip umum dan prinsip khusus (pada langkah pertama).

⁶⁶ Kodir, 197–99.

⁶⁷ Kodir, 200.

⁶⁸ Kodir, 201–2.

Gambar 2.1 Diagram Alur Kerja Interpretasi *Mubādalah*



e) Skema Teks-teks *Mubādalah*

Pencakupan suatu teks terhadap dua jenis kelamin sebagai gagasan *Mubādalah*, adakalanya eksplisit (*manṭūq*) dan adakalanya implisit (*mafḥūm*). teks yang menyebutkan dua jenis kelamin secara eksplisit tentu tidak memerlukan kerja interpretasi *Mubādalah*, justru menjadi inspirasi dari metode interpretasi *Mubādalah*. Teks ini dapat dikelompokkan kedalam tiga jenis yaitu:


- 1) *Taṣrīh al-Jinsayn wa al-Musyārahah* yaitu teks-teks yang menyebut secara eksplisit laki-laki dan perempuan sekaligus berbicara mengenai kemitraan dan kerja sama antara keduanya. Adapun yang paling kuat adalah QS. At-Taubah (9): 71, yang menegaskan mukmin laki-laki dan perempuan, satu sama lain, adalah penolong dan penopang untuk kerja-kerja *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan segala kerja ketaatan kepada Allah Swt.⁶⁹
- 2) *Taṣrīh al-Jinsayn lā al-Musyārahah* yaitu teks-teks yang menyebutkan perempuan dan laki-laki secara eksplisit

⁶⁹ Kodir, 210–11.

namun tidak berbicara mengenai kesalingan dan kerja sama antara mereka secara langsung. Jenis kedua ini terbagi menjadi dua yaitu: *Pertama, Taẓkir al-Jinsayn* yaitu teks yang eksplisit menyebut laki-laki dan perempuan seperti QS. An-Nisa' (4): 124, QS. An-Nahl (16): 97 dan QS. Al-Ghafir (40): 40 yang menjelaskan keimanan dan kerja kebaikan, dari laki-laki dan perempuan akan dicatat dan diapresiasi oleh Allah Swt. *Kedua, Ta'mim al-Jinsayn* yaitu kata-kata yang secara bahasa sudah mencakup laki-laki dan perempuan seperti kata "manusia" yang dalam al-Qur'an diredaksikan dengan kata *an-nās, al-insān* dan *al-basyar*.⁷⁰

- 3) *Taṣrīh al-Musyārahah lā al-Jinsayn* yaitu teks-teks yang secara eksplisit berbicara mengenai kerja sama dan kesalingan namun tidak secara khusus tentang tolong menolong, QS. An-Nisa' (4): 1 tentang saling meminta dan QS. Al-Hujurat (49): tentang saling mengenal satu sama lain.⁷¹

Gambar 2.2 Skema Teks-teks Mubādalah



Sedangkan teks-teks yang kandungan *Mubādalahnya* implisit (*maḥmūm*) terbagi menjadi dua; yang kandungan *Mubādalahnya* sudah ditegaskan menggunakan metode *taglīb* oleh ulama' klasik dan yang belum

⁷⁰ Kodir, 212–13.

⁷¹ Kodir, 213.

dikeluarkan sehingga perlu dikeluarkan dengan metode yang disebut *tabdīl*. contoh yang pertama adalah frasa *al-mu'min*, *al-mu'minūn* dan *rijāl*. meskipun ketiga kata tersebut secara lahir menggunakan bentuk *muzakar* (laki-laki) namun secara *taglīb* ia sekaligus mencakup *mu'anas* (perempuan).

Kemudian, penerapan metode *tabdīl* terbagi kedalam dua jenis; teks yang redaksinya laki-laki dan memerlukan interpretasi agar juga menyapa perempuan (*tabdīl bi al-Inas*) dan yang redaksinya perempuan kemudian diinterpretasikan agar juga menyapa laki-laki (*tabdīl bi al-Žukur*). Contoh *tabdīl bi al-Inas* adalah ayat mengenai berjalan-jalan dimuka bumi untuk belajar dan mencari pengetahuan (QS. Ali-Imran (3): 137), (QS. An-Nahl (16): 36) dan (QS. Al-‘Ankabut (29): 20). Sedangkan contoh *tabdīl bi al-Žukur* adalah ayat dan hadis mengenai fitnah perempuan (QS. Ali-Imran (3): 14 dan *Shahih Bukhari*, no.5152).⁷²

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang pembahasannya mempunyai kedekatan terhadap penelitian ini. Diantaranya adalah Skripsi berjudul “Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual dalam QS. Al-Baqarah: 223 (Analisis *Qira’ah Mubādalah* Faqihudin Abdul Kodir) Karya Ma’natul Khoeriyah dari IAIN Purwokerto. Ia berusaha menganalisis QS. Al-Baqarah: 223 dengan menggunakan perspektif *Qira’ah Mubādalah*. Penelitian Ma’natul Khoeriyah tersebut mempunyai kedekatan pembahasan terhadap penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai seksualitas dalam relasi antara laki-laki dan perempuan serta sama-sama menggunakan metode interpretasi *Qira’ah Mubādalah*. Namun fokus penelitian tersebut adalah pada kesetaraan hubungan seksual bukan pada kekerasan seksual sebagaimana penelitian ini.⁷³

Ada pula penelitian dengan judul “Seksualitas dalam Al-Qur’an, Hadis dan Fiqih: Mengimbangi Wacana Patriarki” karya Neng Hannah yang dipublikasikan oleh jurnal “Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya”. Kesimpulan yang menarik dari

⁷² Kodir, 215–16.

⁷³ Ma’natul Khoeriyah, “Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual QS. Al-Baqarah: 223 : Analisis *Qira’ah Mubadalah* Faqihudin Abdul Qadir” (Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2020).

penelitiannya adalah bahwa Al-Qur'an tidak membuat klaim merendahkan perempuan dan seks bahkan menentang tradisi misoginis. Seksualitas dalam Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, Hadis dan Fiqih begitu humanis dan sangat sejuk serta penuh dengan empati kemanusiaan. Penelitian Neng Hannah tersebut mempunyai kedekatan dengan penelitian ini pada pembahasan mengenai seksualitas dan upaya pembacaan yang mengutamakan aspek kesetaraan. Namun sekali lagi penelitian tersebut tidak membahas mengenai kekerasan seksual serta tidak secara khusus menggunakan metode interpretasi *Qira'ah Mubādalah*.⁷⁴

Penelitian lain yang juga berhubungan dengan penelitian ini adalah penelitian Ramdan Wagianto yang dipublikasikan oleh Jurnal Ilmiah Syari'ah dengan judul "Konsep Keluarga *Maṣlahah* dalam Perspektif *Qira'ah Mubādalah* dan Relevansinya dengan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19". Ramdan menyimpulkan bahwa keluarga yang *Maṣlahah* adalah keluarga yang berpegang teguh pada prinsip kesaligan artinya tidak ada pihak yang superior dan inferior dalam keluarga. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada aspek relasi antara laki-laki dan perempuan serta penggunaan metode interpretasi *Qira'ah Mubādalah*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut tidak secara khusus membahas mengenai upaya pencegahan kekerasan seksual.⁷⁵

Jurnal "*Jiebar: Journal of Islamic Education Basic and Applied Research*" volume 1 nomor 2 yang dipublikasikan pada oktober 2020 menerbitkan hasil penelitian dari Reza Rahmadani dengan judul "*Analisis Pendidikan Seksual Pada Remaja (Telaah Ayat al-Qur'an Surah an-Nur Ayat 30-31)*". Reza dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai pendidikan seksual pada remaja serta memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai Pendidikan seksual yang tertulis dalam al-Qur'an. Ia menguraikan makna dan penafsiran QS. An-Nur (24): 30-31 menukil dari para mufassir kenamaan seperti Quraish Shihab, Ibnu Katsir, Hamka, dan Ahmad Musthafa al-Maraghi. Artikel tersebut mempunyai kedekatan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai seksualitas dan mengangkat QS. An-Nur (24):

⁷⁴ Hannah, "Seksualitas Dalam Al-Qur'an, Hadis dan Fiqih: Mengimbangi Wacana Patriarki."

⁷⁵ Ramdan Wagianto, "Konsep Keluarga *Maṣlahah* dalam Perspektif *Qira'ah Mubādalah* dan Relevansinya dengan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 20, no. 1 (2021).

30-31. Namun Reza menelitinya dari aspek Pendidikan seksual serta tidak menggunakan metode interpretasi *Qira'ah Mubādalāh*.⁷⁶

Selanjutnya adalah sebuah skripsi berjudul “*Gaḍ al-Baṣar* (Menahan Pandangan) dalam Perspektif al-Qur'an (Kajian *Tahlili* Terhadap QS. An-Nur/24: 30 dan 31)” Karya Akbar HS dari UIN Alauddin Makasar. Dalam penelitian tersebut Akbar memaparkan secara Panjang lebar makna *Gaḍ al-Baṣar* menggunakan metodi *tahlili*. penelitian tersebut mempunyai kedekatan dengan penelitian ini pada aspek penggunaan QS. An-Nur/24: 30 dan 31. Sedangkan perbedaanya adalah penelitian tersebut menggunakan metode *tahlili* serta tidak dihubungkan dengan upaya pencegahan kekerasan seksual serta tidak menggunakan metode interpretasi *Qira'ah Mubādalāh*.⁷⁷

Penelitian lain yang juga mempunyai kedekatan dengan penelitian ini adalah Skripsi berjudul “Penafsiran Ayat-ayat Kekerasan Seksual Perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI): Studi Analisis Metodologis karya Annisa Mufliha dari Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Dalam penelitiannya ia berusaha memaparkan dan menganalisis penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kekerasan seksual menurut Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) beserta menjelaskan metodologinya. Penelitian Annisa Mufliha tersebut mempunyai kedekatan dengan pembahasan penelitian ini yaitu mengenai kekerasan seksual dalam al-Qur'an dengan menggunakan interpretasi *Mubādalāh*. Namun ia tidak menggunakan metode *maudhu'i* serta hanya berhenti pada tahap penafsiran dan tidak merumuskan secara kreatif sebuah produk yang dijadikan pedoman bagi upaya pencegahan tindak kekerasan seksual.⁷⁸

C. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan kajian pustaka (*library research*). Berangkat dari banyaknya tindak kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat serta meningkatnya

⁷⁶ Reza Rahmadani, “Analisis Pendidikan Seksual Pada Remaja (Telaah Ayat al-Qur'an Surah an-Nur Ayat 30-31),” *JIEBAR: Journal of Islamic Education Basic and Applied Research* 1, no. 2 (2020).

⁷⁷ Akbar HK, “*Gad al-Basar* (Menahan Pandangan) dalam Perspektif al-Qur'an Kajian *Tahlili* Terhadap QS. An-Nur/24: 30 dan 31” (Makasar, UIN Alauddin Makasar, t.t.).

⁷⁸ Annisa Mufliha, “Penafsiran Ayat-ayat Kekerasan Seksual Perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI): Studi Analisis Metodologis” (Jakarta, Institut Ilmu Al-qur'an Jakarta, 2021).

kasus kekerasan seksual sebagaimana yang dilaporkan Komnas Perempuan dalam Catahu 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mengkaji dan menemukan solusi yang ditawarkan oleh al-Qur'an yang merupakan pedoman hidup umat manusia yang dipercaya akan selalu sesuai kapanpun dan dimanapun (*Ṣāhiḥ liḥilli al-zaman wa al-makan*).

Dalam upaya penarikan makna penulis terlebih dahulu akan merujuk dari penafsiran para mufassir baik mufassir klasik maupun mufassir modern karena tentu pemikiran-pemikiran mereka akan sangat menginspirasi. Kemudian penulis akan menganalisisnya menggunakan metode interpretasi *Qira'ah Mubādalāh* yang digagas oleh Dr. Faqihuddin Abdul Kodir. Hal ini dikarenakan bahwa hubungan seksual merupakan relasi antara laki-laki dan perempuan kajiannya haruslah menggunakan perspektif yang menyapa keduanya.

Dengan kerangka berfikir tersebut tentunya akan membuahkan sebuah kesimpulan yang nantinya dapat digunakan untuk menjadi pedoman dan petunjuk pencegahan kekerasan seksual.

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir

